

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH MASYARAKAT YANG TINGGAL DI KAWASAN KONSERVASI INDONESIA¹

Christian Afandy Loway²
Wulanmas A. P. G. Frederik³
Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Perlindungan Hukum atas Tanah di Kawasan Konservasi dan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Hak Milik Atas Kawasan Konservasi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan: 1. Perlindungan atas tanah di kawasan konservasi di Indonesia sangat penting dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Hal ini mencakup pembatasan penggunaan tanah untuk aktivitas tertentu seperti eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang dapat merusak lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati, melindungi, serta mempertahankan fungsi ekologi kawasan tersebut. 2. Di Indonesia, status tanah hak milik kawasan konservasi seperti taman nasional atau kawasan hutan dilindungi diatur ketat oleh undang-undang. konsekuensi hukumnya meliputi pembatasan penggunaan tanah, larangan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, serta perlindungan terhadap flora dan fauna. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi pidana dan denda yang signifikan serta pemerintah menerapkan kontrol ketat untuk memastikan konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Kata Kunci : *tanah masyarakat, kawasan konservasi indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah

dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki laut dan pulau yang begitu luas dan karena itu tidak salah jika Indonesia dijuluki sebagai Negara Kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.⁵

Konflik atas tanah tak hanya terjadi pada ukuran tanah melainkan masalah legalitas ataupun kepemilikan surat-surat yang berkaitan dengan objek dimaksud. Misalnya dalam satu objek tanah terdapat dua bukti kepemilikan, dimana masing-masing legalitas tersebut menimbulkan permasalahan dan menyebabkan kerugian salah satu pihak. Selain itu, adapula masalah kepemilikan hanya satu sertifikat tanah dan tak jarang menimbulkan masalah sosial pada masyarakat seperti klai kepemilikan objek oleh pihak lain.

Tanah sendiri merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab setiap orang memerlukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam rangka pembangunan. Betapa pentingnya tanah bagi manusia sehingga sering menimbulkan permasalahan dan benturan kepentingan pada masyarakat seperti di atas. Ketersediaan tanah untuk dikuasai manusia jumlahnya terbatas, sementara populasi manusia terus bertambah. Guna menjamin rasa aman, pemilik tanah memanfaatkan tanah yang bebas dari penguasaan, pendudukan serta kepemilikan pihak lain, olehnya dilakukan pendaftaran tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberi perlindungan pada pihak tertentu.

Sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yakni "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101215

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rokhmin et.al Dahuri, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm9

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditunjukkan dari kata "sebesar-besarnya", artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam tersebut bukan untuk perseorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Tujuan pokok dari UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁶

Tujuan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam khususnya tanah ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan konsep Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti dimiliki, melainkan hak yang memberi kewenangan pada negara untuk menguasai hal tersebut di atas. Kemudian, dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA mengatur bahwa dalam rangka penerapan paham sosialisme di Indonesia, pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Wewenang tersebut dengan kata lain adalah wewenang untuk melakukan penataan ruang. Dalam melakukan penataan ruang tersebut, maka wajib memperhatikan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup dan asas-asas penataan ruang serta asas-asas lain yang bersangkutan paut dengan hal tersebut yang terdapat dalam aturan perundang-undangan lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dengan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2014) dimana tiap-tiap daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya sendiri, maka tiap-tiap kepala daerah mempunyai hak untuk kemudian melakukan penataan ruang⁷.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016) mengatur sebagai berikut: “Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, antara lain:

1. bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
2. pelabuhan atau dermaga;
3. tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
4. tempat tinggal masyarakat adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal ditempat tersebut; dan/atau
5. pembangkit tenaga listrik.

Permasalahannya kini terkait dengan tanah-tanah hak milik masyarakat yang terletak di wilayah pesisir yang merupakan kawasan konservasi, bolehkah terus diakui sebagai hak milik. Fenomena di masyarakat terdapat hak milik pada kawasan konservasi mangrove, keberadaan hutan mangrove yang selama ini telah banyak memberikan manfaat itu, nyatanya telah banyak dibabat habis oleh masyarakat sekitar baik untuk permukiman dan pertambakan, sementara kawasan konservasi disepanjang pantai harus tetap dipelihara dan tidak dapat dimiliki sebagai hak milik masyarakat.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya mengenai pemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas

⁶ Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Sasi*, 22(2), 52-66.

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia,” *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015)

tanah maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dan lain sebagainya.

Berbagai konflik agraria terjadi di Indonesia, seperti pengusuran yang terjadi dikawasan perkotaan maupun pedesaan dan hutan yang muncul sebagai dampak adanya kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif di dalam penataan kawasan perkotaan dan normalisasi lahan.⁸

Indonesia memiliki kawasan konservasi dengan luas mencapai 27,14 juta hektare, yang terbagi menjadi 552 unit pengelolaan kawasan konservasi. Rincian unit pengelolaan kawasan konservasi meliputi: 214 cagar alam, 79 suaka margasatwa, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, taman nasional, dan unit Kawasan yang masih berstatus kawasan suaka alam (KSA)/kawasan pelestarian alam (KPA). Selain itu, hingga tahun 2017, telah terbentuk 12 unit kelembagaan kawasan ekosistem esensial (KEE), yang terdiri dari 6 taman keanekaragaman hayati, 2 KEE mangrove, dan 4 KEE koridor satwa.⁹

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang sertipikat hak milik atas tanah dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan lindung yaitu dengan opsi relokasi dimana pemerintah menyiapkan lokasi yang layak sebagai hunian dengan pertimbangan lahan masyarakat tersebut berada di dalam kawasan konservasi, mencegah perambahan yang berkelanjutan oleh masyarakat, mempertahankan fungsi hutan lindung dan kondisi topografi.

Dengan pembuktian kepemilikan hak masyarakat pada kawasan pesisir maka menjadi titik untuk melakukan relokasi hak milik masyarakat yang berada pada kawasan pesisir, hingga dalam hal ini hak masyarakat terlindungi dan pemerintah menata kawasan konservasi pun menjadi lebih aman. Sejalan dengan itu, penataan RTRW juga tetap dijelaskan dengan baik dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan satu sama lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Tanah di Kawasan Konservasi?

2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Hak Milik Atas Kawasan Konservasi Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian Hukum Yuridis-Normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum atas Tanah di Kawasan Konservasi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat dengan (UUPLH). Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa "Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Pasal 1 ayat (2) juga mengatakan bahwa, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum".

Sejalan dengan itu pengelolaan kawasan pesisir dan pantai memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir melalui penilaian secara menyeluruh (*comprehensive assesment*), merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan, dengan demikian keterpaduan dalam perencanaan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pantai mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a) Keterpaduan ekologis atau wilayah, meliputi batasan wilayah perencanaan (bukan batasan administratif), kawasan pesisir sebagai dasar pengelolaan kawasan di hulunya dan keterpaduan antara ekosistem darat dan laut;
- b) Keterpaduan sektoral, yaitu antara sektor-sektor pembangunan;
- c) Keterpaduan disiplin ilmu, merupakan perhitungan dan pertimbangan pertimbangan akademis sebagai input kebijakan;
- d) Keterpaduan stakeholder, yaitu pengelolaan yang menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat.

⁸ Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Pengusuran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(4), 529-547. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564>

⁹ Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184-209.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁰.

Hukum tanah nasional memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah bahwa penggunaan dan pengawasan tanah oleh siapapun dan untuk apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah yang disediakan oleh hukum pertanahan nasional. Penguasaan dan penggunaan tanah dilindungi hukum terhadap gangguan-gangguan pihak manapun, baik sesama anggota masyarakat maupun pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum. Dengan kata lain, apabila tanah dikuasai oleh pemegang hak secara sah, jika diperlukan untuk pembangunan harus didahulukan dengan musyawarah terlebih dahulu.

Perlindungan hukum pemilik tanah hak milik yang berada dalam kawasan hutan sebenarnya setiap pemegang hak atas tanah tersebut wajib dilindungi haknya ketika pemegang hak nya telah memperoleh hak katas tanah tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah Pancasila dan konsep Negara hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam Negara Indonesia, dimana falsafah Pancasila begitu meresap, hingga negara ini dinamakan Negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindakan pemerintah yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Hukum yang dibuat oleh badan resmi (penguasa) di atas adalah badan hukum yang lahir di dalam masyarakat

bernegara. Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia secara universal telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke-4 dan Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Perlindungan hukum Hak Atas Tanah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pada Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perlindungan hukumnya dituangkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil akhir dari pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis yang merupakan tanda bukti yang kuat.

Kepemilikan atas sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subjek dan objek haknya menjadi nyata, selain itu sertifikat juga memberikan beberapa manfaat yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dengan pihak lain, serta memperkuat posisi tawar-menawar apabila hak atas tanah yang telah bersertifikat diperlukan pihak lain untuk kepentingan pembangunan apabila dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah. Penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan adalah perbuatan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini, pihak dari Kantor Pertanahan (petugas Tata Usaha Negara) dalam melaksanakan tugasnya perpedoman pada seperangkat peraturan petunjuk pelaksanaan. Penerbitan sertifikat tanah telah melalui proses yang ditentukan oleh PP No. 24 Tahun 1997, maka penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah, negara menjamin dan melindungi pemilik sertifikat tanah. Siapapun juga wajib menghormati adanya hak ini, dan ini sejalan dengan prinsip Kedaulatan Hukum (Supremasi Hukum). Hubungan penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan kepastian hukum adalah hubungan sebab akibat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah menetapkan kepastian hukum yang lebih baik dibanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Apabila menganalisis kasus ini, permasalahan tumpang tindih penguasaan akibat dari lemahnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Perangkat Desa setempat dan para Pemilik tanah yang

¹⁰ Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu

bersangkutan dan juga tidak transparannya upaya penyelesaian kasus tumpang tindih ini sehingga perlindungan bagi pihak pemilik hak atas tanah yang sebenarnya tidak tercapai dengan baik. Penyebab lainnya adalah adanya pengaruh dari penggunaan stelsel publisitas negatif berunsur positif dimana konsep perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Tanah sesungguhnya menjadi terabaikan, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya pertanggungjawaban yang terdapat pada stelsel publisitas negatif berunsur positif yaitu ada pada pejabat ambtenaar, sehingga dilihat dari tinjauan hukum penggunaan stelsel publisitas negatif berunsur positif ini belum memenuhi unsur penerapan dan pelaksanaan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPH). Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Pasal 1 ayat (2) juga mengatakan bahwa, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum”. Norma agama sebagai norma dasar kehidupan manusia pada hakikatnya mengakui hak milik sebagai hak asasi yang harus dijamin, tidak adapun satu agama di dunia ini yang membolehkan seseorang merusak atau bahkan mencuri barang milik orang lain. Pengakuan juga terkandung dalam larangan melakukan praktik penipuan serta larangan terhadap semua tindakan yang harta benda milik orang lain. Kepemilikan tanah oleh masyarakat merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum Internasional, hak milik ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Norma agama sebagai norma dasar kehidupan manusia pada hakikatnya mengakui hak milik sebagai hak asasi yang harus dijamin, tidak adapun satu agama di dunia ini yang membolehkan seseorang merusak atau bahkan mencuri barang milik orang lain. Pengakuan juga terkandung dalam larangan melakukan praktik penipuan serta larangan terhadap semua tindakan yang merugikan harta benda milik orang lain.¹¹ Kepemilikan tanah oleh masyarakat merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional maupun hukum nasional.

Kawasan Konservasi sebagai benteng terakhir pelestarian sumber daya di Indonesia, tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti di uraikan atas. Hal ini tentu saja ironis, mengingat penunjukan maupun penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk perwujudan upaya konservasi. Suatu batasan dari konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Penetapan kawasan konservasi di atas tanah hak milik tidak serta merta dapat dihilangkan hak kepemilikannya atas tanah setelah status kawasan berubah menjadi hutan lindung dan juga dengan penetapan kawasan hutan lindung, sertifikat yang dipengang oleh masyarakat tidak akan memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat guna menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya¹².

Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih lemah telah memicu timbulnya berbagai permasalahan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan hukum baik di tingkat bawah (masyarakat) maupun tingkat atas (pemerintah) membuat kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu lembaga khusus yang independen dengan otoritas penuh melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam. Saat ini di Indonesia telah banyak hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut banyak yang tidak diimplementasikan.

¹¹ Achmad Ali, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005). hlm 14-15.

¹² Ibid

Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*), egoisme sektoral (*sectoral egoism*) dan lemahnya koordinasi antara sektor.

Paradigma bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi (masyarakat lokal) merupakan ancaman bagi kelestarian kawasan konservasi tampaknya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, mengingat fakta di lapangan bahwa prinsip konservasi sendiri ternyata banyak diadopsi oleh kultur (budaya lokal) mereka, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bijak. Bahkan minimnya informasi bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi pun menjadi berbahaya dalam kehidupan sumber daya di kawasan konservasi.

Kawasan Konservasi sebagai benteng terakhir pelestarian sumber daya di Indonesia, tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti di uraikan atas. Hal ini tentu saja ironis, mengingat penunjukan maupun penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk perwujudan upaya konservasi. Suatu batasan dari konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Penetapan kawasan konservasi di atas tanah hak milik tidak serta merta dapat dihilangkan hak kepemilikannya atas tanah setelah status kawasan berubah menjadi hutan lindung dan juga dengan penetapan kawasan hutan lindung, sertifikat yang dipengang oleh masyarakat tidak akan memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat guna menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya. Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih lemah telah memicu timbulnya berbagai permasalahan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan hukum baik di (bawah masyarakat) maupun tingkat atas (pemerintah) membuat kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu lembaga khusus yang independen dengan otoritas penuh melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Saat ini di Indonesia telah banyak hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut banyak yang tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*),

egoisme sektoral (*sectoral egoism*) dan lemahnya koordinasi antara sektor. Berdasarkan peraturan sektoral tersebut, terjadi konflik kepentingan antar institusi dalam mengelola wilayah konservasi sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan, seiring dengan era otonomi daerah, ada kecenderungan pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan daerah berdasarkan kepentingannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karenanya, hal ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembangunan. Paradigma bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi (masyarakat lokal) merupakan ancaman bagi kelestarian kawasan konservasi tampaknya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, mengingat fakta di lapangan bahwa prinsip konservasi sendiri ternyata banyak diadopsi oleh kultur (budaya lokal) mereka, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bijak. Bahkan minimnya informasi bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi pun menjadi berbahaya dalam kehidupan sumber daya di kawasan konservasi.

Permasalahan yang diatas maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perlindungan dan konservasi alam adalah *Community Based Conservation Management*, merupakan suatu pola dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia mengingat keterkaitan masyarakat sangat kuat secara historik, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap sosial budaya berkaitan dengan pola lingkungan secara tradisional perlu lebih digalakan mengingat peran serta masyarakat lokal sangat penting dalam upaya konservasi;
2. Perlunya kepekaan dalam menjaring berbagai isu pengembangan yang konkret di lapangan seperti kebutuhan akan program-program pembangunan yang lebih cepat dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, peningkatan lingkungan hidup, dan percepatan otonomi daerah;
3. Pembuatan aturan hukum dan sanksi yang tegas bagi pengrusak dan pelanggar kebijakan tentang kawasan konservasi;
4. Perlu dipertegas RTRW bagi kawasan konservasi agar kawasan konservasi tetap dipelihara. Dimana pelestarian wilayah konservasi di Indonesia didasarkan untuk pemanfaatan yang mempertimbangkan kepentingan generasi;
5. Peran serta masyarakat dan para pelaku pembangunan kawasan konservasi. Pada masa

sekarang cenderung terjadi pergeseran paradigma pendekatan, dari top down ke bottom up di dalam proses perencanaan tata ruang yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan. Pengalaman-pengalaman masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif, dan kurang mengakomodasikan kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplementasikan karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rencanarencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak legitimasi (diakui), tidak diterima, dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.

6. Salah satu dari banyak hal yang selama ini hampir tidak pernah diperhatikan di dalam proses penataan ruang adalah masyarakat sama sekali tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk ikut menegosiasikan penyelesaian konflik ataupun aspek kompensasi terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan baik terhadap timbulnya dampak lingkungan fisik maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu kiranya masih perlu dipertimbangkan perlunya keberadaan lembaga protokol penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bersifat operasional, independen, bekerja atas dasar profesi, serta mampu dan berkewenangan untuk memediasi konflik dan kepentingan antar para pelaku pembangunan;
7. Rencana pengembangan perlu disusun dalam satu struktur tata ruang yang terpadu antar wilayah darat dan pesisir laut yang memungkinkan bagi berlangsungnya keterkaitan fungsional antar keduanya. Dalam rencana ini juga ditentukan sektor-sektor unggulan (*leading sectors*) pengembangan dimana sektor-sektor kegiatan lain harus menyesuaikan dan mendukungnya.

Penataan ruang wilayah pesisir dan laut relatif lebih dinamis dibandingkan dengan penataan ruang wilayah daratan. Dari ketiga aspek yang mempengaruhi penataan ruang, yaitu aspek fisik, sosial dan ekonomi, ketiganya relatif lebih dinamis pada penataan ruang wilayah pesisir. Aspek fisik pada penataan ruang wilayah daratan hampir tidak berubah selama berlakunya rencana tata ruang, kecuali jika terjadi bencana alam yang merubah secara drastis rupa bumi wilayah perencanaan. Sebaliknya penataan ruang pada wilayah pesisir, perubahan aspek fisik harus

diperhatikan secara khusus, karena wilayah pesisir merupakan bentang alam yang senantiasa berubah akibat intensifnya gaya-gaya di daratan dan di lautan.

Di samping akibat gaya-gaya yang bersifat alamiah tersebut, wilayah pesisir dapat pula berubah akibat perbuatan manusia, proses reklamasi dan agunisasi merupakan dua contoh yang mulai banyak terjadi di Indonesia. Dilihat dari aspek ekonomi, wilayah pesisir juga mengakibatkan perubahan yang sangat cepat pada nilai atau *opportunity cost* dari lahan pesisir. Kebutuhan pengembangan pelabuhan akibat membengkaknya arus perdagangan, kebutuhan lahan untuk pengembangan *Water Front City* akibat bertambahnya jumlah penduduk yang berpendapatan menengah ke atas yang menuntut adanya lokasi pemukiman yang lebih berkualitas, pengembangan tambak akibat kenaikan permintaan ikan/udang di pasar dunia, eksploitasi lahan pesisir menjadi tambang galian C akibat berbagai kepentingan dalam kebijakan peningkatan pendapatan, merupakan empat contoh klasik dari dinamika perekonomian yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap penataan ruang wilayah pesisir.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang sertifikat hak milik atas tanah dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan lindung yaitu dengan opsi relokasi dimana pemerintah menyiapkan lokasi yang layak sebagai hunian dengan pertimbangan lahan masyarakat tersebut berada didalam kawasan konservasi, mencegah perambahan yang berkelanjutan oleh masyarakat, mempertahankan fungsi hutan lindung dan kondisi topografi. Demi tercapainya keadilan diantara masyarakat dan pemerintah maka dilakukan relokasi.

Kepemilikan tanah masyarakat yang berada pada kawasan pesisir dilindungi dengan dibuktikan dengan kepemilikan masyarakat pada kawasan pesisir. Dengan ini maka pemerintah memiliki bukti yang cukup dalam merelokasi tanah pada kawasan konservasi tersebut. Sebelum mencapai hal ini, maka koordinasi antar sector terkait merupakan basis utama dalam mendukung hal dimaksud. Dengan pembuktian kepemilikan hak masyarakat pada kawasan pesisir maka menjadi titik untuk melakukan relokasi hak milik masyarakat yang berada pada kawasan pesisir, hingga dalam hal ini hak masyarakat terlindungi dan pemerintah menata kawasan konservasi pun menjadi lebih aman.

B. Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Hak Milik Atas Kawasan Konservasi Indonesia

Kekayaan sumber daya pesisir dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Secara umum, banyak masyarakat yang sudah bermukim di wilayah pesisir dan bahkan sudah ada pula yang memiliki hak atas tanah di wilayah pesisir. Hal ini kemudian berdampak pada perubahan ekosistem pesisir karena masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut melakukan eksploitasi terhadap sumber daya pesisir. Namun, selain berdampak negatif, ada pula yang berdampak positif, yakni makin terpeliharanya ekosistem pesisir karena mereka yang bermukim di wilayah tersebut berpandangan bahwa itulah potensi hidup mereka. Sebelum diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut tersebut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota yaitu 0-4 mil. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut. Pemerintah daerah kabupaten hanya memiliki kewenangan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang pembagiannya diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Urusan tersebut terkait:

- a) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
- b) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
- c) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsepsi yang menjadi dasar filosofis dari pemberian izin adalah sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin juga dapat diartikan dengan pembatasan terhadap potensi-potensi yang jumlahnya terbatas. Secara umum, izin diasumsikan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan, sehingga tidak dapat begitu saja ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan¹³.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

UU No. 1 Tahun 2014 membentuk aturan baru untuk menggantikan HP3, yaitu Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. Izin Lokasi dimaksudkan untuk memberikan izin memanfaatkan ruang dari sebagian pesisir yaitu wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing dan dalam luasan dan waktu tertentu. Sedangkan izin pengelolaan dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, dan lain-lain sebagaimana di maksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014. Dengan berlakunya hak izin lokasi dan hak izin pengelolaan, maka pihak-pihak yang mendapatkan izin tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 harus merealisasikan tujuan diberikannya izin tersebut dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak izin diterbitkan agar izin tersebut tidak dicabut. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk

¹³ Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm 9

memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Sementara itu, Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Dengan demikian Izin Lokasi dibutuhkan apabila seseorang ingin menggunakan ruang dari pulau ataupun dari perairan di sekitarnya.

Sementara jika penggunaan ruang tersebut diikuti dengan pemanfaatan sumber daya (penambangan, penangkapan ikan, dll), izin lokasi tersebut harus diikuti dengan izin Pengelolaan. Oleh karena hukum yang mengatur tentang konservasi di Indonesia agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan sudah seharusnya menjadi hukum yang responsif yakni dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat berupa wilayah konservasi yang memperhatikan nilai-nilai masyarakat. Pengaturan konservasi berdasarkan beberapa teori diatas diperlukan beberapa tipe hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia, dimana nilai-nilai kearifan yang berada di masyarakat dapat menuju pada pengelolaan konservasi strategis kebijakan negara terlebih bagi daerah. Daerah sebagai pemegang kendali harusnya semakin tegas dalam memutuskan sesuatu yang salah dan melanggar aturan pada wilayah konservasi.

Penyelenggaraan pembangunan dan hak pada tanah diwilayah konservasi merupakan suatu tindakan hukum yang juga dalam pelaksanaannya menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak, dalam hal ini para pihak adalah pemilik tanah, pemerintah, dan masyarakat. Wujud akibat hukum dalam teori ilmu hukum dapat berupa:¹⁴

- a) lahir dan berubahnya suatu keadaan hukum;
- b) lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, apabila antar belah pihak telah melakukan suatu hak dan kewajibannya; dan
- c) lahirnya sanksi apabila dilakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, subjek hukum dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perintah pembongkaran dan sanksi pidana.

Permasalahan pendirian bangunan di tepi pantai tentang kepemilikan kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan banyaknya masyarakat yang telah menempati tanah kosong di tepi pantai lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya. Pada permasalahan masyarakat memiliki tanah pada kawasan konservasi di lateri, masyarakat tersebut

menggunakan sistem perolehan hak secara tradisional yaitu perolehan hak atas tanah secara *accupatio*, yakni pendudukan tanah yang belum dimiliki oleh seseorang. Teori *Accupatio* menjadi lemah dan tidak sesuai apabila diterapkan pada kondisi saat ini, sebab karena pertumbuhan sosial masyarakat yang semakin kompleks, mendorong berkembangnya pemikiran-pemikiran dan melahirkan hukum yang logis dan baru, bahwa negara adalah pemilik tanah dan tanah merupakan suatu objek kekuasaan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat dalam Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan perlindungan harta tetap yang bertempat tinggal adalah penatausahaan terhadap harta tetap bertempat tinggal yang selesai pemakaiannya secara terpuji untuk menjamin keserasian persediaan mereka sambil mengikuti dan bekerja pada sifat variasi dan nilainya. Ada beberapa dasar prinsip konservasi yang sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan (*protection*) yaitu perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan.
2. Pelestarian (*preservation*) yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.
3. Pemeliharaan (*perpetuation*) yaitu menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis flora dan fauna.

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, sistem itu mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Penetapan hutan lindung dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok untuk melindungi agar fungsi-fungsi ekologi terutama tata air dan kesuburan tanah tetap terjaga. Setiap orang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah yang dimilikinya dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat dalam Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan perlindungan harta tetap yang bertempat tinggal adalah penatausahaan terhadap Harta Tetap Bertempat tinggal yang selesai pemakaiannya

¹⁴ Hadjon hlm.293.

secara terpuji untuk menjamin keserasian persediaan mereka sambil mengikuti dan bekerja pada sifat variasi dan nilainya. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 - 5, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
2. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
5. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Selain disebabkan karena adanya perbedaan konsep hukum tradisonal indonesia dengan hukum barat yang menimbulkan dampak persoalan pertanahan dimasyarakat dalam hal perolehan hak atas tanah bagi seseorang, persoalan yang juga banyak terjadi adalah masyarakat tidak begitu mementingkan perizinan mengenai pendirian bangunan yang ditempatinya, karena telah merasa memiliki hak atas bangunan tersebut melalui penguasaan secara intensif pada tanah dianggap nya kosong, tanpa memperhatikan bahwa mereka melakukan pembangunan dan reklamasi serta menempati tanah tersebut yang merupakan kawasan konservasi sejak dahulu, sehingga setiap orang atau badan hukum dengan berbagai usaha untuk memperolehnya baik itu dengan sengketa dalam perwarisan okupasi bahkan memiliki tanah pada areal kawasan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Sebelum maupun sesudah penetapan kawasan konservasi pada tanah-tanah milik masyarakat, pemerintah terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap hak-hak yang berada dalam kawasan tersebut, yang bertujuan untuk menghimpun tanah-tanah yang di miliki masyarakat terdapat di dalam kawasan konservasi yang akan ditentukan status hukumnya dan memberi penyelesaiannya agar dalam kawasan konservasi tidak terdapat bukti kepemilikan tanah sehingga dalam kawasan konservasi tidak ditemukan lagi alas hak apapun. Dengan dilakukan langkah-langkah preventif diatas bertujuan untuk membuktikan bahwa pada areal kawasan konservasi tidak ada lagi terdapat kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat , surat sporadik dan SPPT pembayaran pajak, karena hal yang terpenting dari sertifikat dapat memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian kuat guna menjamin akan kepastian hukum bagi pemegangnya.¹⁵

Di indonesia kawasan konservasi memiliki hukum yang ketat termasuk terkait status tanah yang tidak dimiliki. Beberapa akibat hukum terhadap status tanah tersebut antara lain:¹⁶

1. Penghentian kegiatan: jika tanah tersebut ditemukan digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan konservasi, pemerintah dapat menghentikan kegiatan tersebut dan mengembalikan tanah ke status semula
2. Penggusuran atau pengosongan: pemerintah dapat melakukan tindakan penggusuran atau memerintahkan pengosongan tanah dari pihak-pihak yang tidak berhak mengelolanya sesuai dengan ketentuan konservasi.
3. Sanksi administratif: pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan konservasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang ada.

Adanya tumpang tindih kepentingan atas tanah pada kawasan konservasi dalam hal ini kawasan lindung sehingga tidak ada kepastian hak atas tanah tersebut dikarenakan koordinasi antar instansi dalam bidang pertanahan dan juga pemerintah daerah serta instansi terkait, serta harmonisasi peraturan mengenai tanah-tanah masyarakat di atas kawasan konservasi yang peruntukan dan penggunaannya diatur oleh

¹⁵ De Rooy, Orias Reizel, Hendrik Salmon, and Reny Heronia Nendissa "Hak Tanah Pada Kawasan Konservasi". Pamali: pattimura magister law review 1.1 (2021): 40-50.

¹⁶ Di kutip dari undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya.

Negara untuk kepentingan umum yang kurang maksimal, akibatnya status hak atas tanahnya menjadi tidak jelas. Pemerintah daerah cenderung mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait perizinan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang didalamnya diatur terkait perlindungan terhadap kawasan-kawasan lindung agar tetap dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

Teorinya, Soeroso menjelaskan, bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian, tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum¹⁷.

Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada pada kawasan konservasi khususnya di kawasan pantai dan pesisir mengacu kepada pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang dapat diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tertentu. Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang dijamin oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara. Hak-hak keperdataan yang dimiliki masyarakat pada kawasan konservasi masih diakui, namun Negara mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatnya agar hak-hak keperdataan itu tidak beralih secara individu sehingga merugikan kepentingan umum. Pemerintah Daerah tidak mengatur secara spesifik terkait pengaturan hak atas tanah di dalam kawasan konservasi yang ditetapkan melalui RTRW maupun RZWP3K sehingga akibat hukumnya yaitu timbul ketidakpastian penegakan hukum dan juga tumpang tindih kewenangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan atas tanah di kawasan konservasi di Indonesia sangat penting dan

diatur secara ketat oleh undang-undang. hal ini mencakup pembatasan penggunaan tanah untuk aktivitas tertentu seperti eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang dapat merusak lingkungan. tujuan utamanya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati, melindungi, serta mempertahankan fungsi ekologi kawasan tersebut.

2. Di Indonesia, status tanah hak milik kawasan konservasi seperti taman nasional atau kawasan hutan dilindungi diatur ketat oleh undang-undang. konsekuensi hukumnya meliputi pembatasan penggunaan tanah, larangan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, serta perlindungan terhadap flora dan fauna. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi pidana dan denda yang signifikan serta pemerintah menerapkan kontrol ketat untuk memastikan konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

B. Saran

1. Penerapan hukum yang ketat penting menegakkan undang-undang yang ada secara konsisten. Ini termasuk memberlakukan larangan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas. Serta pengawasan dan monitoring untuk meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konservasi dengan menggunakan teknologi seperti pemantauan satelit dan patroli lapangan secara rutin untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas ilegal.
2. Mengikuti prosedur pengalihan hak jika ada keinginan untuk memperoleh hak atas tanah di kawasan konservasi, pastikan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang termasuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak berwenang yang relevan dan menyadari potensi risiko hukum seperti sanksi administratif denda bahkan tuntutan pidana jika terbukti melanggar regulasi konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rokhmin *et.al* Dahuri, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Jakarta: Pradnya Paramita.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Sasi*.

¹⁷ R. Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

- Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia," Perspektif Hukum
- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*.
- Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Napitu, J. P. (2007). Pengelolaan kawasan konservasi. *Laporan Lapang. UGM. Yogyakarta*.
- Achmad Ali, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Philippus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika
- R. Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan/Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya diwilayah laut
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
- Jurnal**
- Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Journal of Comprehensive Science*
- Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. (2022). Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia:(Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan). *Jurnal Hukum Lex Generalis*
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat rempang dengan bp batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*
- PUTRA, A. E. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT YANG BERADA DI KAWASAN OBJEK VITAL NASIONAL (Studi Penelitian Di Kanagarian Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184-209.
- Agus Mulyana, dkk, Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok Di Kawasan Konservasi, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2019)
- Pandji Yudistira, Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Kehutanan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2014)
- Mahmud, Amir, Arif Satria, dan Rilus A Kinseng, "Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 12 No. 2, (Agustus 2015)
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI,
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*"
- De Rooy, Orias Reizel, Hendrik Salmon, and Reny Heronia Nendissa "Hak Tanah Pada Kawasan Konservasi". Pamali: pattimura magister law review

Dikutip dari www.hukumonline.com, pada tanggal
21 Mei 2024